



PT. MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA

Jl. Kemang Selatan IX No.1B, RT.1/RW.2, Bangka, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, 12730
www.mbnconsulting.id | Ph : 0812-9685-6612 | E: admin@mbnconsulting.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : MBN/SK/BOD/101/XII/2023

Tentang

**STRUKTUR PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa PT Manajemen Bisnis Nusantara merupakan lembaga inkubator yang menjalankan aktivitas sebagai mentor mentor inkubasi, fungsi pembinaan, pelatihan, dan pendampingan terhadap manajemen bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan sektor bisnis lainnya.
 - b. Bahwa PT Manajemen Bisnis Nusantara Consulting berkomitmen mengembangkan bisnis manajemen bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan sektor bisnis lainnya melalui proses inkubasi, fungsi pembinaan, pelatihan, dan pendampingan manajemen bisnis.
 - c. Bahwa dalam rangka mengembangkan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan sektor bisnis lainnya dan sektor bisnis lainnya, PT Manajemen Bisnis Nusantara menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah dan swasta, serta instansi terkait lainnya.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator PT Manajemen Bisnis Nusantara tentang Susunan Kelembagaan Inkubator PT Manajemen Bisnis Nusantara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);



PT. MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA

Jl. Kemang Selatan IX No.1B, RT.1/RW.2, Bangka, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, 12730
www.mbnconsulting.id | Ph : 0812-9685-6612 | E: admin@mbnconsulting.id

- Mengingat :
- 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggara Inkubator Wirausaha;
 - 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 4 Surat Keputusan Nomor: MBN/SK/BOD/101/XII/2023 tentang Struktur Lembaga Inkubator PT Manajemen Bisnis Nusantara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator PT Manajemen Bisnis Nusantara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator PT Manajemen Bisnis Nusantara.

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator PT Manajemen Bisnis Nusantara dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate



PT.MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA

Jl. Kemang Selatan IX No.1B, RT.1/RW.2, Bangka, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, 12730
www.mbnconsulting.id | Ph : 0812-9685-6612 | E: admin@mbnconsulting.id

tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KEDUA : Keputusan Direktur Utama PT Manajemen Bisnis Nusantara ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 05 Desember 2023

Direktur Utama



Rafika Rahim



PT.MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA

Jl. Kemang Selatan IX No.1B, RT.1/RW.2, Bangka, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, 12730
www.mbnconsulting.id | Ph : 0812-9685-6612 | E: admin@mbnconsulting.id

LAMPIRAN I

Keputusan Direktur Utama PT Manajemen Bisnis Nusantara

Nomor : MBN/SK/BOD/102/XII/2023

Tentang : Susunan Kelembagaan Inkubator PT Manajemen Bisnis Nusantara

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA**

No.	N a m a	Jabatan PT Manajemen Bisnis Nusantara
1.	Rafika Rahim	Direktur Utama
2.	Wendy	Manajer
3.	Sandy	Bidang program
4.	Claribel	Bidang pendanaan
5.	Farrah	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ikhsanny	Bidang komersialisasi produk
7.	Asrul	Pendamping tenant